



PUTUSAN

Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara kumulasi cerai gugat dan hak asuh anak (*hadlonah*) antara:

PENGGUGAT, tempat / tanggal lahir Purbalingga, XXX (25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, berdomisili di KABUPATEN PURBALINGGA. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ADVOKAT.**, Advokat yang beralamat kantor di KABUPATEN PURBALINGGA. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2023 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 23 Mei 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Purbalingga, XXX (31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, berdomisili di KABUPATEN PURBALINGGA. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **PARA ADVOKAT.**, Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum "XXX" yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2023 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 19 Juni 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hlm. 1 dr 25 hlm. Putusan No. 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2023 telah mengajukan kumulasi cerai gugat dan *hadhonah* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg. tanggal 23 Mei 2023, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXX, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal XXX dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah dilaksanakan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA, kurang lebih 1 tahun *ba'da dukhul*, dikaruniai anak perempuan bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal XXX;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis dan tidak ada masalah yang berarti;
4. Bahwa namun sekitar mulai bulan November 2021, hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dimana selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, dimana Tergugat selalu curiga terhadap Penggugat, namun Penggugat sebenarnya hanya untuk menutupi perbuatannya karena Penggugat lah yang sering berhubungan dengan wanita lain;
5. Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2022, dimana Tergugat melakukan menganiaya Penggugat dan Bapak Penggugat, yang saat ini sedang ditangani Kepolisian Polsek XXX;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan pada bulan Mei 2023. Tergugat pergi dan sampai gugatan ini di daftarkan Tergugat belum kembali ke rumah Penggugat;

Hlm. 2 dr 25 hlm. Putusan No. 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikarenakan permasalahan tersebut di atas Penggugat tidak ridho karena menderita lahir batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka telah nyata :

Antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum yang berlaku di Indonesia :

Kepmen Agama RI No.154 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam Pasal 116 huruf(f) "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan" :

(f) "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Memanggil para pihak, dan memeriksanya dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Menetapkan hukumnya anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang saat ini berumur 16 bulan diasuh oleh Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat baik sendiri maupun diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh **Titi Hadiah Milihani, S.H.**, Mediator Non Hakim Bersertifikat di Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Mediator, namun

Hlm. 3 dr 25 hlm. Putusan No. 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 31 Mei 2023;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis 20 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan dari Penggugat tertanggal 21 Mei 2023, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap posita angka 4 (empat) adalah tidak benar, Karena Penggugat sering pergi tanpa pamit jika pergi sehingga Tergugat menanyakan tujuan dan keberadaan Penggugat;
3. Bahwa terhadap posita angka 5 (lima) adalah tidak benar, Adapun yang benar adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa kejadian sebenarnya yang membuat Tergugat sampai marah, yaitu Penggugat meninggalkan anak dari Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) jam, padahal anak tersebut saat itu belum berusia 40 (empat puluh) hari, sementara Penggugat pergi ke salon untuk merawat rambut, yakni *smoothing*. Oleh karena itu Tergugat marah sehingga membuat Tergugat menyusulkan anak ke salon untuk disusui 'akan tetapi' dihentikan oleh Bapak Penggugat sehingga terjadi percekocokan di rumah dan Bapak Penggugat mengancam akan memvideo percekocokan tersebut untuk diviralkan tanpa mengetahui permasalahannya;
 - b. Bahwa permasalahan tersebut di atas telah selesai dan saat ini Tergugat tidak sedang dalam proses hukum di Polsek XXX;
4. Bahwa terhadap posita angka 6 (enam) adalah tidak benar. Adapun yang benar adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat pergi dari rumah untuk bekerja, yakni belanja sapi sampai ke Kediri lalu 1 (satu) hari ke Bandung antar sapi selama 3 (tiga) hari berturut-turut, setelah itu Tergugat istirahat di rumah yang beralamat diXXX, Desa/kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten

Hlm. 4 dr 25 hlm. Putusan No. 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga selama 1 (satu) hari dan istri berubah sikap menjadi cuek dan tidak peduli serta marah tanpa sebab ke Penggugat, kemudian Tergugat berangkat lagi keluar kota untuk bekerja belanja sapi dengan pamitan secara baik baik kepada Penggugat;

b. Bahwa saat Tergugat pergi ke luar kota, anak jatuh sakit dan dirawat di Rumah Sakit, namun Tergugat tidak diberi tahu oleh Penggugat maupun pihak keluarga Penggugat, justru Tergugat mengetahui kalau anaknya dirawat di rumah sakit itu dari tetangganya. Kemudian menjenguk dan merawat anaknya hingga sembuh dan pulang ke rumahXXX, Desa/kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga;

c. Bahwa setelah anak sembuh, Tergugat pergi ke luar kota untuk bekerja, yakni belanja sapi selama 2 (dua) hari kemudian pulang kembali ke rumah Penggugat, kemudian Penggugat menyampaikan kalau Tergugat harus keluar dari rumah orang tua Penggugat karena Penggugat telah mengajukan perceraian;

d. Bahwa Tergugat merasa shock dan kaget jika Penggugat tiba-tiba mengajukan perceraian;

e. Bahwa Tergugat merasa rumah tangganya baik baik saja dan bahkan antara penggugat dan Tergugat masih berhubungan layaknya suami istri yang harmonis pada 6 Mei 2023 sebelum Tergugat bekerja ke luar kota untuk belanja sapi;

5. Bahwa Tergugat tidak pernah berselingkuh dengan perempuan lain;

6. Bahwa Tergugat tidak pernah pergi meninggalkan Penggugat bahkan saat Tergugat menerima pemberitahuan sidang (relas panggilan) Tergugat berada di rumah PenggugatXXX, Desa/kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga;

7. Bahwa terhadap Pasal (f) tidak dapat diterima karena tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm. 5 dr 25 hlm. Putusan No. 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan atau repliknya secara tertulis tertanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam seluruh jawabannya adalah mengada-ada, hanya untuk membenarkan diri Tergugat;

2. Bahwa untuk selebihnya akan Penggugat buktikan dalam pembuktiannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Menetapkan hukumnya anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang saat ini berumur 16 bulan diasuh oleh Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan tanggapan atau dupliknya secara tertulis tertanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil replik dari Penggugat tertanggal 20 Juni 2023 ;
2. Bahwa Tergugat prinsipnya tetap pada jawaban Tergugat tertanggal 20 Juni 2023 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlm. 6 dr 25 hlm. Putusan No. 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan dan replik Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.
 - Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

I. Bukti-bukti dari pihak Penggugat :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 16 Juli 2021 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal XXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengaduan tertanggal 10 Juli 2023 oleh PENGGUGAT (Penggugat) terhadap TERGUGAT (Tergugat) atas dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang ditujukan kepada Bapak Kapolsek Bobotsari. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P.4;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, alamat di KABUPATEN PURBALINGGA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 7 dr 25 hlm. Putusan No. 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada sekitar bulan Mei 2022, saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk menemui wanita selingkuhan Tergugat, tetapi saksi tidak tahu nama wanita tersebut, dan pada waktu itu wanita tersebut tidak mengakui kalau selingkuh dengan Tergugat, tetapi wanita itu mengakui kalau dirinya sering *chatting* dengan Tergugat, dan Tergugat juga sering datang ke rumahnya, sehingga pada waktu itu Penggugat meminta kepada wanita tersebut agar tidak berhubungan lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi juga sering mendengar dari Penggugat kalau Tergugat sering bertengkar dengan ayah Penggugat, bahkan Tergugat katanya sampai pernah menganiaya ayah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sekitar 2 (dua) bulan lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga atau belum, dan saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, alamat di XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu ayah Penggugat;

Hlm. 8 dr 25 hlm. Putusan No. 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal XXX yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja saksi sering mendengar dari Penggugat kalau Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang pulang, dan Tergugat pernah berbuat kasar dengan ayah Penggugat, bahkan sampai dilaporkan ke kepolisian, meskipun sekarang sudah selesai dengan damai dan dicabut;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar dari Penggugat kalau Tergugat sering bertengkar dengan ayah Penggugat, bahkan Tergugat katanya sampai pernah menganiaya ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sekitar 2 (dua) bulan lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

II. Bukti saksi-saksi dari pihak Tergugat :

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, alamat di KABUPATEN PURBALINGGA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir

Hlm. 9 dr 25 hlm. Putusan No. 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu persis kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi sejak sekitar 1 (satu) bulan lalu, Tergugat pulang ke rumah saksi dan hidup berpisah dengan Penggugat yang menurut Tergugat katanya sering bertengkar, tetapi saksi sendiri tidak mengetahui pertengkarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Tergugat pernah menganiaya ayah Penggugat, tetapi saksi tahu bahwa pernah ada laporan tentang penganiayaan tersebut di Kantor Kepolisian, tetapi perkara tersebut sudah selesai karena dicabut;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SD, alamat di XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya, dan saksi juga tahu kalau Tergugat telah dilaporkan oleh Penggugat ke kepolisian;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai sopir truk sapi sampai ke luar kota sampai terkadang tidak pulang sehari-hari;

Hlm. 10 dr 25 hlm. Putusan No. 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sekitar 1 (satu) bulan lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apapun lagi, lalu Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya dan memohon putusan, sedangkan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawabannya dan memohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara kumulasi cerai gugat dan hak asuh anak (*hadlonah*) yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di Desa XXX RT. 01 RW. 06, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama

Hlm. 11 dr 25 hlm. Putusan No. 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang diakui pula oleh Tergugat, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada **ADVOKAT.**, Advokat yang beralamat kantor di Jl. Soekarno Hatta RT. 03 RW. 02 Kelurahan Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2023 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 23 Mei 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang berlaku sampai tanggal 12 Januari 2024 serta adanya Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat/Pengacara Praktek ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana *a quo* di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara materiil isi Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa, baik secara formal maupun materiil, sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat telah pula memberikan kuasa kepada **PARA ADVOKAT.**, Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum “ **XXX**” yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2023 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 19 Juni 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat

Hlm. 12 dr 25 hlm. Putusan No. 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTPA) yang masih berlaku serta adanya Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat/Pengacara Praktek;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana *a quo* di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara materiil isi Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa, baik secara formal maupun materiil, sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai cerai gugat sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat baik sendiri maupun diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 oleh Mediator Non Hakim bernama **Titi Hadiah Milihani, S.H.**, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 31 Mei 2023. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah pula memenuhi ketentuan yang berlaku dan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai berdasarkan dalil pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan

Hlm. 13 dr 25 hlm. Putusan No. 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga pada tanggal XXX sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No XXX tanggal XXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat diXXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga hingga mempunyai seorang anak perempuan bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal XXX;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, sekitar mulai bulan November 2021, hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dimana selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, dimana Tergugat selalu curiga terhadap Penggugat, namun Penggugat sebenarnya hanya untuk menutupi perbuatannya karena Penggugat lah yang sering berhubungan dengan wanita lain;
5. Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2022, dimana Tergugat melakukan menganiaya Penggugat dan Bapak Penggugat, yang saat ini sedang ditangani Kepolisian Polsek XXX, dan sejak kejadian tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan pada bulan Mei 2023, Tergugat pergi dan sampai gugatan ini di daftarkan Tergugat belum kembali ke rumah Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan dari Penggugat tertanggal 21 Mei 2023, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap posita bahwa Tergugat sering curiga kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain adalah tidak benar,

Hlm. 14 dr 25 hlm. Putusan No. 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



karena Penggugat sering pergi tanpa pamit jika pergi, sehingga Tergugat menanyakan tujuan dan keberadaan Penggugat;

3. Bahwa terhadap posita bahwa Tergugat telah menganiaya Penggugat dan ayah Penggugat adalah tidak benar, karena yang benar adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadian sebenarnya yang membuat Tergugat sampai marah, yaitu Penggugat meninggalkan anak dari Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) jam, padahal anak tersebut saat itu belum berusia 40 (empat puluh) hari, sementara Penggugat pergi ke salon untuk merawat rambut, yakni *smoothing*. Oleh karena itu Tergugat marah sehingga membuat Tergugat menyusulkan anak ke salon untuk disusui 'akan tetapi' dihentikan oleh Bapak Penggugat sehingga terjadi perkecokan di rumah dan Bapak Penggugat mengancam akan memvideo perkecokan tersebut untuk diviralkan tanpa mengetahui permasalahannya;
- Bahwa permasalahan tersebut di atas telah selesai dan saat ini Tergugat tidak sedang dalam proses hukum di Polsek XXX;

4. Bahwa terhadap posita bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2023 adalah tidak benar. Adapun yang benar adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat pergi dari rumah untuk bekerja, yakni belanja sapi sampai ke Kediri lalu 1 (satu) hari ke Bandung antar sapi selama 3 (tiga) hari berturut-turut, setelah itu Tergugat istirahat di rumah yang beralamat diXXX, Desa/kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga selama 1 (satu) hari dan istri berubah sikap menjadi cuek dan tidak peduli serta marah tanpa sebab ke Penggugat, kemudian Tergugat berangkat lagi keluar kota untuk bekerja belanja sapi dengan pamitan secara baik baik kepada Penggugat;
- Bahwa saat Tergugat pergi ke luar kota, anak jatuh sakit dan dirawat di Rumah Sakit, namun Tergugat tidak diberi tahu oleh Penggugat maupun pihak keluarga Penggugat, justru Tergugat mengetahui kalau anaknya dirawat di rumah sakit itu dari tetangganya.

Hlm. 15 dr 25 hlm. Putusan No. 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian menjenguk dan merawat anaknya hingga sembuh dan pulang ke rumahXXX, Desa / kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga;

- Bahwa setelah anak sembuh, Tergugat pergi ke luar kota untuk bekerja, yakni belanja sapi selama 2 (dua) hari kemudian pulang kembali ke rumah Penggugat, kemudian Penggugat menyampaikan kalau Tergugat harus keluar dari rumah orang tua Penggugat karena Penggugat telah mengajukan perceraian;

- Bahwa Tergugat merasa shock dan kaget jika Penggugat tiba-tiba mengajukan perceraian;

- Bahwa Tergugat merasa rumah tangganya baik baik saja dan bahkan antara penggugat dan Tergugat masih berhubungan layaknya suami istri yang harmonis pada 6 Mei 2023 sebelum Tergugat bekerja ke luar kota untuk belanja sapi;

5. Bahwa Tergugat tidak pernah berselingkuh dengan perempuan lain;

6. Bahwa Tergugat tidak pernah pergi meninggalkan Penggugat bahkan saat Tergugat menerima pemberitahuan sidang (relas panggilan) Tergugat berada di rumah PenggugatXXX, Desa/kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga;

7. Bahwa terhadap Pasal (f) tidak dapat diterima karena tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya dan Tergugat telah pula memberikan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan masing-masing dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, dan P.4) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. SAKSI I PENGGUGAT (teman Penggugat), dan 2. SAKSI II PENGGUGAT (sepupu ayah Penggugat), sedangkan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. SAKSI I TERGUGAT (ibu kandung Tergugat), dan 2. SAKSI II TERGUGAT (teman Tergugat);

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing

Hlm. 16 dr 25 hlm. Putusan No. 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang kemudian diambil oleh Majelis menjadi pendapatnya menyatakan, "Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran", tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, dimana bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan di atas, dan bukti 2 (saksi) orang saksi, yaitu ;

- Bahwa saksi SAKSI I PENGGUGAT (teman Penggugat) menerangkan bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan pada sekitar bulan Mei 2022, saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk menemui wanita selingkuhan Tergugat, tetapi saksi tidak tahu nama wanita tersebut, dan pada waktu itu wanita tersebut tidak mengakui kalau selingkuh dengan Tergugat, tetapi wanita itu mengakui kalau dirinya sering *chatting* dengan Tergugat, dan Tergugat juga sering datang ke rumahnya, sehingga pada waktu itu Penggugat meminta kepada wanita tersebut agar tidak berhubungan lagi dengan Tergugat, dan saksi juga sering mendengar dari Penggugat kalau Tergugat sering bertengkar dengan ayah Penggugat, bahkan Tergugat katanya sampai pernah menganiaya ayah Penggugat. Dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat yang pergi meninggalkan

Hlm. 17 dr 25 hlm. Putusan No. 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sampai sekarang sekitar 2 (dua) bulan lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi;

- Saksi SAKSI II PENGGUGAT (sepupu ayah Penggugat) menerangkan pada pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal XXX yang sekarang diasuh Penggugat, dan saksi sering mendengar dari Penggugat kalau Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang pulang, dan Tergugat pernah berbuat kasar dengan ayah Penggugat, bahkan sampai dilaporkan ke kepolisian, meskipun sekarang sudah selesai dengan damai dan dicabut. Saksi juga pernah mendengar dari Penggugat kalau Tergugat sering bertengkar dengan ayah Penggugat, bahkan Tergugat katanya sampai pernah menganiaya ayah Penggugat, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sekitar 2 (dua) bulan lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu ;

- Saksi SAKSI I TERGUGAT (ibu kandung Tergugat) yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh Penggugat, dan sejak sekitar 1 (satu) bulan lalu, Tergugat pulang ke rumah saksi dan hidup berpisah dengan Penggugat yang menurut Tergugat katanya sering bertengkar, tetapi saksi sendiri tidak mengetahui pertengkarnya, dan saksi tidak tahu mengenai Tergugat pernah menganiaya ayah Penggugat, tetapi saksi tahu bahwa

Hlm. 18 dr 25 hlm. Putusan No. 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



pernah ada laporan tentang penganiayaan tersebut di Kantor Kepolisian, tetapi perkara tersebut sudah selesai karena dicabut. Dan saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

- Saksi SAKSI II TERGUGAT (teman Tergugat) yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya, dan saksi juga tahu kalau Tergugat telah dilaporkan oleh Penggugat ke kepolisian, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sekitar 1 (satu) bulan lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi. Dan saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat dan Tergugat, dan saksi - saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** sebagai Penggugat dan **TERGUGAT** sebagai Tergugat adalah suami isteri yang sah, mereka menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga pada tanggal XXX dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang

Hlm. 19 dr 25 hlm. Putusan No. 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



tua Penggugat diXXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga hingga mempunyai seorang anak perempuan bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal XXX (bukti P.3);

2. Bahwa pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan kecurigaan Penggugat kepada Tergugat yang ada hubungan (berselingkuh) dengan wanita lain dan Tergugat telah berbuat kasar dengan ayah Penggugat sampai kemudian dilaporkan oleh Penggugat ke kepolisian, meskipun laporan tersebut telah selesai karena dicabut, hingga menyebabkan kini Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan lamanya atau setidaknya telah lebih dari 1 (satu) bulan lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Mrebet, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga dan tidak pernah tinggal bersama lagi;

3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali, tetapi Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Hlm. 20 dr 25 hlm. Putusan No. 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ash Shawi Jilid IV halaman 204 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi :

**فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالما
سب المفا رقة**

Artinya : “ *Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai* “

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sekitar 2 (dua) bulan lamanya atau setidaknya telah lebih dari 1 (satu) bulan lamanya dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik (vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/ AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi:

Hlm. 21 dr 25 hlm. Putusan No. 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022, oleh karena itu gugatan Penggugat cukup untuk dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 260 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكا ن الايذاء ممالا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya: “Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ” ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak (*hadlonah*) bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal XXX (umur 16 bulan) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Hlm. 22 dr 25 hlm. Putusan No. 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 21 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg. tanggal 23 Mei 2023 dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 23 Mei 2023 disebutkan bahwa Penggugat sebagai Pemberi Kuasa, sedangkan ADVOKAT. sebagai Penerima kuasa;

Menimbang, bahwa Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Khusus, guna bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Penggugat guna mengajukan cerai gugat atau gugatan perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat M. Yahya Harahap. S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 15 tentang ketentuan Surat Kuasa Khusus berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 ada 4 Syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa untuk berperan di Pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak ;
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 23 Mei 2023 disebutkan bahwa Penggugat sebagai Pemberi Kuasa, telah memberikan kuasa kepada ADVOKAT. sebagai Penerima Kuasa Khusus guna bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Penggugat guna mengajukan cerai gugat / gugatan perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga terhadap Tergugat, bila dikaitkan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, maka pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan adalah tentang cerai gugat, namun dalam kenyataannya pihak Kuasa Hukum dalam membuat surat gugatan yang didaftar Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg. tanggal 23 Mei 2023 telah mengajukan cerai gugat

Hlm. 23 dr 25 hlm. Putusan No. 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulasi, yaitu disamping gugatan perceraian juga gugatan *hadlonah* / hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dengan register Nomor 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg. tanggal 23 Mei 2023 khususnya terhadap gugatan *hadlonah* / hak asuh anak terhadap seorang anak yang bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal XXX (umur 16 bulan) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Nursidik, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga

Hlm. 24 dr 25 hlm. Putusan No. 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. dan Baso Abbas Mulyadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. dan Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ghofur Dwi Sularso, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Nursidik, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ghofur Dwi Sularso, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat.	Rp.	10.000,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat.	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,-

Jumlah **Rp. 470.000,-**

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 25 dr 25 hlm. Putusan No. 914/Pdt.G/2023/PA.Pbg.